

PERLINDUNGAN HAK INOVASI: TELAAH UNDANG-UNDANG PATEN MELALUI LENSA EFISIENSI EKONOMI

Tauratiya¹, Reski Anwar², Lailasari Ekaningsih³

tauratiya@gmail.com¹, reskibelitong@gmail.com², lailasarien@gmail.com³

IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,
INDONESIA^{1,2}

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI,
KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH, INDONESIA³

ABSTRAK

Artikel ini mengeksplorasi perlindungan hak inovasi melalui telaah Undang-Undang Paten di Indonesia dari perspektif efisiensi ekonomi. Pada pendahuluan, dibahas peran krusial inovasi dalam mendorong kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, diikuti sejarah pengaturan paten sejak era kolonial hingga Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024, yang bertujuan menyeimbangkan insentif inovator dengan kesejahteraan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur ekonomi secara sistematis. Pembahasan menguraikan tiga teori efisiensi: Pareto, yang menekankan keseimbangan tanpa kerugian pihak mana pun melalui lisensi wajib dan durasi paten optimal; Kaldor-Hicks, yang membenarkan monopoli sementara jika manfaat jangka panjang melebihi biaya; serta Teorema Coase, yang mendorong negosiasi hak paten dengan biaya transaksi rendah untuk alokasi sumber daya efisien. Kesimpulan menyatakan bahwa efisiensi ekonomi menjadi alat kuat untuk menilai keadilan regulasi paten, dengan menekankan keseimbangan antara hak eksklusif inovator dan aksesibilitas masyarakat guna mencapai kesejahteraan kolektif yang berkelanjutan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Hak Invesi; Paten; Efisiensi Ekonomi

PENDAHULUAN

Inovasi memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan teknologi, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi di era globalisasi saat ini. Sebagai wujud apresiasi dan perlindungan bagi para penemu (inventor) atas invensi yang dibuat, pemerintah mengesahkan seperangkat aturan tentang paten. Paten adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas inovasinya di bidang teknologi, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan umum. Tujuan perlindungan melalui paten yang diberikan negara adalah sebagai motivasi kepada para inventor dan pemegang paten untuk

meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Peraturan perundang-undangan tentang paten secara historis telah diperkenalkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Tahun 1910, Pemerintahan Kolonial Belanda telah memperkenalkan undang-undang tentang paten di Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies*.¹ Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945), seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD1945. Dalam bidang kekayaan intelektual, Undang-undang paten peninggalan Belanda dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia, dimana terdapat aturan mengenai permohonan paten dapat diajukan di kantor paten di Batavia (yang saat ini menjadi Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.²

Pada 13 Oktober 1989, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Paten, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden Republik Indonesia pada 1 November 1989. UU Paten 1989 ini diberlakukan pada 1 Agustus 1991. Pengesahannya menandai akhir dari perdebatan panjang tentang pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum dan menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi teknologi. Hal ini menjadi penting karena teknologi berperan besar dalam pembangunan nasional, terutama di sektor industri. Pengesahan undang-undang ini juga bertujuan menarik investasi asing dan mempermudah akses teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditekankan bahwa pengembangan sistem kekayaan intelektual di Indonesia, termasuk paten, bukan hanya karena tekanan internasional, melainkan juga karena kebutuhan nasional untuk membangun sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang efektif.

¹<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> (Diakses pada tanggal 04 September 2025, Pukul 11.00 WIB.)

² *Ibid.*,

Sebagai bagian dari upaya untuk menyesuaikan seluruh peraturan kekayaan intelektual dengan ketentuan dalam Persetujuan TRIPs³, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kedua undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya di bidang yang sama. Akan tetapi, pada tahun 2016, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional sehingga dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Paten yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-undang paten terbaru ini mengamandemen peraturan sebelumnya untuk menyelaraskan sistem paten dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi nasional.

Perubahan terhadap undang-undang paten yang terus dilakukan pemerintah merupakan suatu bentuk upaya untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dalam bidang kekayaan intelektual. Sistem paten memberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan hasil penemuan mereka dalam jangka waktu tertentu. Meskipun Undang-Undang Paten dengan jelas menunjukkan bahwa sistem paten berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, masih banyak masyarakat yang menolak penerapannya.⁴ Sebagai sistem hukum yang bersifat individualis, paten dianggap kurang sesuai bagi masyarakat Indonesia yang memiliki kecenderungan sosial yang lebih kolektif. Sistem paten, yang "mendorong" monopoli atas hasil penemuan, dipandang justru hanya akan menjadi "sistem keserakahahan".⁵ Akan tetapi, perlu dipahami bahwa tujuan dari Undang-Undang Paten adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, sehingga

³ TRIPs Agreement merupakan kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia yakni WTO (*World Trade Organization*) dengan tujuan menyelaraskan sistem HAKI terhadap semua anggota WTO. Setyoningsih, E. V. “*Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agremeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia*”. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol.2, No. 2 (2021), hlm. 117-129, doi: <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>.

⁴M. Zulfa Aulia, “*Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi*”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 22, No. 2 (2015), hlm. 223–237, doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art3>

⁵Edy Sedyawati dalam hal ini mengatakan, kehidupan dengan kehangatan dan keikhlasan berbagi dalam karya cipta pada masyarakat tradisional sebaiknya tidak perlu diusik oleh isu hak cipta yang individual. Namun demikian, jangan sampai pula atas kebersamaan internal itu kemudian disalahgunakan oleh pihak-pihak di luar komuniti dan mengambil manfaat ekonomis darinya. Edy Sedyawati, “*Masalah Berbagi dalam Ekspresi Budaya Tradisional*”, Media HKI, Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, Vol. II, No. 2 (April 2005), hlm. 11-13.

masyarakat dapat menikmati manfaat dari penemuan baru dan perbaikan teknologi. Namun, hak eksklusif yang diberikan oleh paten juga menimbulkan tantangan ekonomi, terutama dalam hal alokasi dan aksesibilitas sumber daya.

Dari sudut pandang ekonomi, penting untuk mengevaluasi apakah perlindungan hak paten saat ini telah mencapai efisiensi yang diharapkan. Dalam teori efisiensi ekonomi, suatu alokasi sumber daya dianggap efisien ketika tidak ada pihak yang bisa diperbaiki kesejahteraannya tanpa mengurangi kesejahteraan pihak. Namun, hak eksklusif yang terlalu kuat atau durasi paten yang terlalu panjang dapat menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap inovasi penting, seperti obat-obatan atau teknologi kritis. Situasi ini dapat menciptakan monopoli jangka panjang yang membatasi kompetisi dan meningkatkan harga, sehingga masyarakat umum harus menanggung biaya yang lebih tinggi atau kehilangan akses terhadap teknologi yang diperlukan.

Tema "Perlindungan Hak Inovasi: Telaah Undang-Undang Paten Melalui Lensa Efisiensi Ekonomi" berfokus pada upaya untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan paten yang berlaku, serta mencari keseimbangan antara hak eksklusif bagi inovator dan kepentingan masyarakat secara luas. Latar belakang dan rumusan masalah ini berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengkaji kebijakan paten yang ada melalui perspektif efisiensi ekonomi, dengan harapan bahwa reformasi kebijakan dapat mendorong inovasi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang⁶ digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normative, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan.⁷ Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisa peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan, dengan objek kajian penelitian dari berbagai data sekunder

⁶Irfan Rizky Hutomo, Restu Bowo Leksono, Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP (Studi Kasus Pada Polres Semarang), Jurnal J-Pehi Fh Undaris, Vol 03, No 02 Tahun 2022, Hal 15-29

⁷Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum ormatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 13-14.

yang terdiri atas bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundangan, teori-teori, buku-buku, pendapat ahli secara sistematis dalam mengkaji landasan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai anggota *World Trade Organizations* (WTO)⁹, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan mendorong inovasi yang ada melalui pengaturan dalam sistem hukum perlindungan paten dalam Undang-undang Paten. Hal ini dilakukan dengan tidak memberikan perlakuan diskriminatif atau keputusan administratif lainnya yang dapat merugikan hak-hak ekonomi pemohon paten, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pada 30 September 2024 di Gedung DPR, Presiden Republik Indonesia telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten).¹⁰ UU Paten tahun 2016 sebagai dasar pelaksanaan paten di Indonesia dirasakan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana dalam penerapannya menimbulkan beberapa permasalahan terkait dengan kualifikasi Paten sederhana; Invensi terhadap program komputer; invenSI yang berupa temuan; batas waktu publikasi invenSI; ketentuan kewajiban membuat produk/ menggunakan proses di Indonesia iii dalam UU Paten; informasi sumber daya genetik; perubahan data permohonan paten; percepatan prosedur pemeriksaan substantif; pemeriksaan kembali permohonan paten; dan biaya tahunan pemegang paten.¹¹ Dari perspektif perkembangan ekonomi internasional, Undang-undang Paten yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 bertujuan untuk menyesuaikan dengan perjanjian internasional merupakan bagian dari upaya liberalisasi ekonomi di level global.¹² Untuk memastikan liberalisasi atau

⁸Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Lombok: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

⁹Pada prinsipnya *World Trade Organization* (WTO) merupakan suatu alat guna meningkatkan terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia. WTO dalam menjalankan tugasnya, memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi pilar-pilar *World Trade Organization* (WTO). Liberalisasi perdagangan yang ditetapkan melalui aturan WTO mendorong Negara-negara anggotanya mengikuti aturan WTO tersebut. Jamilus, “*Analisis Fungsi dan Manfaat WTO bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 11, No. 2 (2017), hlm. 206-225, doi: <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2017.v11.205-225>

¹⁰<https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-utama/pengesahan-rancangan-undang-undang-tentang-perubahan-ketiga-atas-undang-undang-nomor-13-tahun-2016-tentang-paten> (Diakses pada tanggal 05 September 2025, Pukul 17.15 WIB.)

¹¹https://bpnh.go.id/data/documents/na_paten.pdf (Diakses pada tanggal 05 September 2025, Pukul 17.20 WIB.)

¹²M. Zulfa Aulia, “*Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi*”, *Op. Cit.*,

internasionalisasi ekonomi berjalan lancar, diperlukan perubahan dalam pranata sosial-politik dan hukum, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa penyesuaian pada pranata hukum, termasuk pembaruan undang-undang di bidang paten dan hak kekayaan intelektual lainnya perlu dilakukan.¹³

Dalam merancang dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, dapat digunakan pendekatan hukum dan ekonomi yang interdisipliner, yaitu meminjam metode dari ilmu ekonomi untuk dipergunakan dalam mempelajari hukum.¹⁴ Beberapa ahli di bidang Hukum dan Ekonomi memiliki penjabaran yang berbeda mengenai konsep efisiensi, yang didasarkan pada definisi yang beragam. Penilaian suatu hukum atau kebijakan termasuk UU Paten memenuhi unsur efisiensi dapat diukur dengan teori efisiensi ekonomi, yaitu Efisiensi Pareto, Efisiensi Kaldor-Hicks, dan Teorema Coase. Penggunaan prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk mengkaji masalah hukum “*economic is powerful tool for analyzing a vast range of legal question*”.¹⁵ Konsep-konsep efisiensi semacam ini mengarah kepada unsur keadilan dalam hukum.¹⁶

1. Teori Efisiensi Pareto

Vilfredo Pareto menganggap efisiensi diawali dengan adanya kejadian peningkatan, dimana penilaian subjektif individu menjadi lebih baik tanpa merugikan posisi individu lain, yang artinya peningkatan yang dimaksud tidaklah tertuju kepada individu tertentu sementara memperburuk keadaan.¹⁷ Suatu kebijakan dikatakan "Pareto superior" jika kebijakan tersebut memberikan keuntungan bagi setidaknya satu orang tanpa merugikan orang lain. Sementara itu, kebijakan disebut "Pareto optimal" jika sudah tidak ada lagi perubahan kebijakan lain yang dapat membuat seseorang menjadi

¹³Ibid.,

¹⁴Eka An Aqimuddin, “*Pendekatan Hukum Dan Ekonomi Terhadap Hukum Internasional: Menyigi Rasionalitas Negara*”, Jurnal Law Review Vol. 18 No. 2 (2018), hlm. 183-202, doi: <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v18i2.1262>

¹⁵Hikmahanto Juwana. *Hukum Ekonomi Dan Hukum Nasional (Cetakan I)*. (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), hlm. 2-3.

¹⁶Sugianto, F. (2014). *Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum*. Jurnal Refleksi Hukum Vol. 8 (1). Hal. 61-72. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p61-72>

¹⁷Fajar Sugianto, Velliana Tanaya, Veronica Putri, “*Penilaian Efisiensi Ekonomi Dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi*”, Jurnal Rechtsvinding Vol. 10 No. 3, (2021), hlm. 447-460, doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.694>

lebih baik tanpa merugikan orang lain. Prinsip Pareto ini cukup berguna dalam situasi dasar di pasar.¹⁸

Teori ini menyatakan bahwa suatu perubahan kebijakan atau aturan akan efisien secara Pareto jika menjadikan setiap individu lebih baik dan saling berbagi keuntungan tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁹ Teori ini menekankan pentingnya peran dan keterlibatan negara dalam menciptakan kondisi keseimbangan yang stabil. Meskipun ketidakpuasan subjektif manusia tidak bisa diubah, negara dapat berperan menjaga keseimbangan dalam pertukaran yang efisien. Intervensi semacam ini disebut sebagai kekuatan eksternal yang dapat memperkenalkan dan mempertahankan keseimbangan dalam interaksi antar manusia.²⁰

Dalam konteks UU Paten, perlindungan paten yang kuat dapat mendorong inovasi dengan memberikan insentif ekonomi bagi inventor, tanpa menghambat akses pengguna. Dapat diartikan dengan kata lain, bahwa undang-undang paten yang ideal adalah yang memberikan insentif kepada inovator untuk terus berkarya (kesejahteraan inovator) tanpa membatasi akses masyarakat secara berlebihan terhadap inovasi tersebut (kesejahteraan publik). Namun, jika perlindungan ini terlalu ketat, dapat menciptakan monopoli yang justru merugikan konsumen atau inovator kecil. Melalui naskah akademik rancangan UU Paten terbaru, perlindungan paten perlu dievaluasi apakah menguntungkan masyarakat luas (pengguna teknologi dan produk) serta inventor.

Pasal-pasal dalam UU Paten yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten mencerminkan prinsip dasar dari hak paten, yakni melindungi kepentingan inovator dengan memberikan monopoli sementara untuk memanfaatkan penemuan mereka. Hak ini bertujuan untuk menciptakan insentif bagi penemuan baru yang akan mendukung kemajuan teknologi dan ekonomi. Dalam pasar yang efisien secara Pareto, hak eksklusif yang diberikan paten akan memaksimalkan insentif inovator, tetapi undang-undang ini perlu dirancang sedemikian rupa agar tidak menciptakan hambatan dalam akses publik, yang berarti membatasi kesejahteraan pihak lain.

¹⁸<https://cyber.harvard.edu/bridge/LawEconomics/origins.htm> (Diakses pada tanggal 05 September 2025, Pukul 19.00 WIB.).

¹⁹Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*, 8th Standard Edition. (USA:Thompson West Group, 2004), hlm. 1147.

²⁰Fajar Sugianto, Velliana Tanaya, Veronica Putri, "Penilaian Efisiensi Ekonomi Dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi". *Op.cit.*,

UU Paten memberikan hak eksklusif bagi pemegang paten untuk memanfaatkan penemuannya secara ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Namun, hak eksklusif juga dapat menciptakan monopoli, terutama jika durasi paten terlalu panjang atau aturan penggunaannya terlalu ketat. Monopoli ini dapat menimbulkan inefisiensi alokatif, di mana akses masyarakat terhadap teknologi menjadi terbatas dan harga barang atau jasa yang terkait paten meningkat. Dalam hal ini, teori Efisiensi Pareto menunjukkan adanya pengorbanan kesejahteraan publik untuk kesejahteraan inovator, yang bertentangan dengan tujuan efisiensi Pareto. Undang-undang ini harus dievaluasi untuk memastikan bahwa keuntungan bagi inovator (melalui monopoli sementara) tidak mengorbankan kepentingan masyarakat secara berlebihan, terutama dalam sektor-sektor penting seperti kesehatan atau teknologi penting.

UU Paten biasanya mengatur durasi perlindungan paten, misalnya selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan. Durasi ini dianggap waktu yang cukup untuk pemegang paten memaksimalkan manfaat ekonomi dari penemuan mereka, kemudian membuka inovasi itu untuk kompetisi bebas. Durasi paten yang terlalu panjang bisa menghambat efisiensi Pareto karena memperpanjang waktu masyarakat harus membayar harga tinggi atau mengakses terbatas pada inovasi tersebut. Sebaliknya, durasi yang terlalu pendek mungkin tidak memberikan insentif yang cukup bagi inovator. Dalam konteks efisiensi Pareto, UU Paten sebaiknya memberikan hak paten untuk durasi yang cukup panjang guna mendorong inovasi, tetapi tidak terlalu lama sehingga akses terhadap inovasi tersebut menjadi terbatas dan merugikan kesejahteraan konsumen.

Pasal yang mengatur lisensi wajib memungkinkan pemerintah atau pihak ketiga menggunakan paten tanpa izin pemegang paten dalam kondisi tertentu, misalnya untuk kepentingan publik atau untuk mengatasi kelangkaan barang yang penting bagi masyarakat. Lisensi wajib adalah kebijakan yang memungkinkan pemerintah memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menggunakan teknologi yang dipatenkan dalam keadaan tertentu, biasanya untuk kepentingan publik. Misalnya, dalam kasus krisis kesehatan, seperti pengadaan obat-obatan esensial. Dari sudut pandang efisiensi Pareto, lisensi wajib dapat membantu mencapai keseimbangan antara insentif inovasi dan aksesibilitas. Dengan adanya lisensi wajib, undang-undang paten tetap memberi imbalan bagi inovator tetapi memungkinkan akses publik saat inovasi tersebut sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kajian undang-undang paten melalui perspektif Pareto juga mengharuskan analisis biaya-manfaat secara menyeluruh: apakah manfaat yang diberikan kepada inovator lebih besar daripada kerugian yang ditanggung oleh publik?. Idealnya, undang-undang paten mengoptimalkan kesejahteraan sosial dengan membatasi kekuatan monopoli untuk jangka waktu tertentu dan menciptakan jalan akses bagi konsumen setelah paten berakhir. Ini memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dikorbankan lebih dari manfaat inovasi itu sendiri.

Agar UU Paten sejalan dengan Efisiensi Pareto, perlu ada keseimbangan yang optimal antara insentif bagi inovator dan aksesibilitas publik. Undang-undang paten dapat dioptimalkan untuk mencapai efisiensi Pareto dengan mempertimbangkan reformasi kebijakan, seperti:

1. Pengurangan durasi paten untuk inovasi yang memiliki dampak sosial langsung agar masyarakat dapat mengaksesnya lebih cepat. Setelah masa paten berakhir, teknologi harus masuk ke ranah publik untuk memungkinkan kompetisi yang sehat. Hal ini menghindarkan pasar dari monopoli jangka panjang, yang akan mengembalikan alokasi sumber daya ke kondisi yang lebih efisien.
2. Perlakuan khusus untuk produk esensial di bidang kesehatan, teknologi informasi, atau energi, yang penting bagi kesejahteraan publik. Mengatur durasi perlindungan paten dengan mempertimbangkan sektor dan tingkat kepentingan bagi publik. Sektor-sektor seperti kesehatan dan teknologi informasi, misalnya, membutuhkan durasi paten yang lebih terbatas untuk memastikan inovasi cepat diakses oleh masyarakat.
3. Mekanisme pengecualian untuk pihak-pihak yang membutuhkan akses segera untuk inovasi tertentu, dengan tetap memberikan imbalan yang wajar bagi pemegang paten.

Kajian undang-undang paten melalui teori efisiensi Pareto menunjukkan bahwa regulasi paten yang optimal harus mempertimbangkan keseimbangan antara memberi insentif bagi inovator dan menjaga aksesibilitas masyarakat terhadap inovasi tersebut. Agar efisien secara Pareto, undang-undang paten tidak boleh menciptakan keuntungan bagi satu pihak (inovator) dengan mengorbankan kesejahteraan publik secara

berlebihan. Solusi seperti lisensi wajib dan pengurangan durasi paten adalah langkah yang dapat mendukung efisiensi ini.

2. Teori Kaldor-Hicks

Efisiensi adalah kondisi yang tercapai ketika alokasi sumber daya melalui pertukaran memberikan keuntungan kepada pihak yang memanfaatkannya secara optimal. Pihak yang diuntungkan ini memperoleh manfaat lebih besar dari pertukaran tersebut, tanpa mengeksplorasi atau merugikan pihak lain dalam prosesnya.²¹ Teori Efisiensi Kaldor-Hicks merupakan pendekatan dalam ekonomi kesejahteraan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau perubahan kebijakan dapat meningkatkan efisiensi meskipun terdapat pihak yang dirugikan. Menurut pandangan ini, suatu kebijakan dikatakan Kaldor-Hicks efficient jika manfaat atau keuntungan yang diperoleh oleh pihak yang diuntungkan cukup besar untuk membayar kompensasi kepada pihak yang dirugikan, walaupun kompensasi tersebut tidak benar-benar diberikan.²² Dengan kata lain, suatu kebijakan dikatakan lebih baik jika keuntungan yang didapat dari kebijakan itu cukup besar sehingga, secara teori, semua orang yang dirugikan oleh kebijakan tersebut bisa diberi kompensasi. Artinya, walaupun ada yang dirugikan, selama keuntungannya cukup untuk menutupi kerugian mereka, kebijakan itu dianggap lebih baik.²³

Dalam konteks UU Paten, teori ini relevan untuk mengukur apakah perlindungan paten memberikan insentif yang cukup besar bagi inovator untuk memicu inovasi baru, yang akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika keuntungan bagi inovator cukup besar untuk mendorong penciptaan teknologi atau penemuan baru yang berdampak positif jangka panjang, maka pembatasan akses atau harga yang lebih tinggi bagi masyarakat untuk sementara waktu dapat dianggap sebagai biaya yang wajar. Pada paten, misalnya, kebijakan yang memperpanjang masa paten mungkin membebani pengguna produk dengan harga tinggi. Namun, jika manfaat bagi perekonomian nasional atau peningkatan teknologi dalam jangka panjang lebih besar,

²¹Bryan A. Garner; *Black's Law Dictionary*, 8th Standard Edition (USA:Thompson West Group, 2004), hlm. 1624.

²²Nicholas Kaldor, "Welfare Propositions in Economics and Interpersonal Comparisons of Utility". *The Economic Journal* Vol. 49, No. 195 (1939), hlm. 549–552, doi: <https://doi.org/10.2307/2224835>; J. R. Hicks, "The Foundations of Welfare Economics", *The Economic Journal*, Vol. 49, No. 196 (1939), hlm. 696–712, doi: <https://doi.org/10.2307/2225023>.

²³<https://cyber.harvard.edu/bridge/LawEconomics/origins.htm> (Diakses pada tanggal 05 September 2025 2024, Pukul 19.30 WIB.).

ini dapat dianggap efisien menurut Kaldor-Hicks. Penerapan teori ini pada UU Paten di Indonesia akan menilai apakah kebijakan paten mendorong pertumbuhan industri dan investasi meski ada biaya bagi konsumen.

Dalam UU Paten, pasal yang memberikan hak eksklusif bagi pemegang paten memberikan hak monopoli sementara kepada inovator, memungkinkan mereka untuk mengkomersialkan produk atau teknologi tanpa adanya kompetisi langsung. Menurut teori Efisiensi Kaldor-Hicks, suatu kebijakan dianggap efisien jika manfaat yang diterima oleh pihak yang diuntungkan (inovator) cukup besar untuk mengkompensasi kerugian yang dialami oleh masyarakat, walaupun kompensasi tersebut tidak benar-benar dilakukan.²⁴ Dalam konteks hak paten, insentif ekonomi berupa monopoli ini diperlukan untuk mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan. Monopoli sementara memberikan penghargaan ekonomi kepada inovator, yang mendorong inovasi lebih lanjut dan pada akhirnya akan menghasilkan teknologi atau produk baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas.²⁵

Dengan dasar teori Kaldor-Hicks, hak eksklusif yang diatur dalam UU Paten dianggap efisien apabila manfaat jangka panjang bagi masyarakat dari inovasi dan teknologi baru lebih besar dari biaya monopoli sementara yang harus ditanggung masyarakat. Dalam *Economic Analysis of Law*, Richard Posner menjelaskan bahwa hak monopoli paten bertujuan untuk menyeimbangkan antara insentif bagi penciptaan dengan aksesibilitas jangka panjang. Ketika pemegang paten memperoleh keuntungan signifikan dari penemuan mereka, maka insentif ini dapat memacu inovasi yang berdampak positif bagi publik di masa mendatang, sehingga meskipun ada kerugian sementara bagi konsumen akibat harga tinggi, manfaat jangka panjangnya dianggap lebih besar dari kerugian tersebut.²⁶

Pasal lisensi dalam UU Paten menegaskan wajib memberikan pemerintah kewenangan untuk mengesampingkan hak eksklusif pemegang paten dalam kondisi tertentu, seperti dalam keadaan darurat kesehatan atau kebutuhan masyarakat yang

²⁴Nicholas Kaldor, “*Welfare Propositions in Economics and Interpersonal Comparisons of Utility*”. *The Economic Journal* Vol. 49, No. 195 (1939), hlm. 549–552, doi: <https://doi.org/10.2307/2224835>; J. R. Hicks, “*The Foundations of Welfare Economics*”, *The Economic Journal*, Vol. 49, No. 196 (1939), hlm. 696–712, doi: <https://doi.org/10.2307/2225023>.

²⁵Richard A Posner. *Economic Analysis of Law*. (Wolters Kluwer Law & Business, 2007)., hlm. 13-15.

²⁶Ibid.,

mendesak. Ini memungkinkan masyarakat mengakses teknologi atau obat-obatan penting tanpa harus menunggu masa paten berakhir. Berdasarkan teori *Efisiensi Kaldor-Hicks*, kebijakan seperti ini dinilai efisien jika manfaat sosial (seperti peningkatan kesehatan publik atau penurunan biaya akses terhadap obat-obatan vital) lebih besar daripada potensi kerugian yang dialami inovator akibat pengurangan kontrol eksklusif mereka.²⁷

Robert Merges dalam *Justifying Intellectual Property* menjelaskan bahwa kebijakan lisensi wajib dapat dibenarkan dalam kondisi ketika kebutuhan publik yang mendesak memerlukan akses terhadap inovasi yang biasanya dilindungi paten. Merges menekankan bahwa ketika akses cepat terhadap teknologi atau obat-obatan krusial dapat meningkatkan kesejahteraan publik secara signifikan, kebijakan ini menjadi efisien dalam kerangka Kaldor-Hicks karena manfaat bagi masyarakat lebih besar daripada kerugian ekonomis bagi pemegang paten.²⁸ Oleh karena itu, lisensi wajib dalam UU Paten sejalan dengan efisiensi Kaldor-Hicks, terutama ketika manfaat sosial yang diterima oleh masyarakat dapat mengompensasi, atau bahkan melebihi, kerugian yang dialami oleh inovator. Teori ini membantu menjelaskan bahwa dalam konteks kesehatan publik atau kebutuhan mendesak lainnya, lisensi wajib adalah contoh kebijakan yang memenuhi efisiensi Kaldor-Hicks dengan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, dibandingkan dengan kerugian finansial yang ditanggung oleh pemegang paten.

Pengaturan pengalihan hak paten dalam UU Paten memungkinkan pemegang paten untuk mengalihkan atau menjual hak eksklusif mereka kepada pihak lain, termasuk melalui lisensi. Ketentuan ini memberi fleksibilitas bagi pemegang paten yang mungkin tidak memiliki kapasitas produksi atau pemasaran optimal, sehingga mereka dapat menyerahkan hak tersebut kepada pihak lain yang lebih kompeten. Dalam konteks teori Efisiensi Kaldor-Hicks, kebijakan pengalihan hak ini dinilai efisien karena memungkinkan teknologi atau inovasi diadopsi oleh pihak yang lebih berdaya guna, mempercepat proses komersialisasi dan distribusi ke masyarakat luas. Jika manfaat yang diterima masyarakat dari akses yang lebih cepat dan lebih luas terhadap inovasi

²⁷Robert P Merges. *Justifying Intellectual Property*. (Harvard University Press, 2011), hlm. 173-175.

²⁸Ibid.,

lebih besar daripada kerugian yang dialami pemegang paten awal, kebijakan ini memenuhi prinsip efisiensi Kaldor-Hicks.²⁹

Menurut Landes dan Posner dalam *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, pengalihan hak paten dianggap penting dalam mendukung efisiensi ekonomi karena memungkinkan inovasi untuk berkembang dan diimplementasikan oleh pihak yang memiliki keahlian dan sumber daya lebih besar. Mereka menjelaskan bahwa pemegang paten awal mungkin tidak memiliki keahlian atau modal untuk memproduksi dan mendistribusikan inovasi mereka dalam skala luas. Dengan adanya pengaturan yang memungkinkan transfer atau lisensi, inovasi dapat dimanfaatkan lebih efisien, memberikan manfaat bagi konsumen lebih cepat dan dalam skala lebih besar.³⁰

3. Teorema Coase

Teorema Coase menyatakan bahwa saat membuat keputusan tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu kerugian atau masalah (misalnya dalam sengketa hukum), kita tidak bisa hanya melihat siapa yang “salah” secara sepihak. Kita perlu mempertimbangkan biaya transaksi, yaitu seberapa sulit atau mahal bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan atau memperbaiki masalah tersebut. Dengan kata lain, penetapan tanggung jawab dalam hukum sebaiknya mempertimbangkan konteks spesifik dari setiap kasus, termasuk apakah ada biaya yang menghalangi solusi yang efisien dan adil bagi semua pihak.³¹ Teorema ini menyatakan bahwa jika hak kepemilikan ditetapkan dengan jelas dan biaya transaksi rendah, para pihak akan bernegosiasi untuk mencapai efisiensi tanpa memandang siapa yang memegang hak awal.³²

Dalam konteks paten, jelasnya hak atas paten memungkinkan pemegang paten dan pengguna teknologi bernegosiasi untuk mendapatkan keuntungan bersama. Dalam analisis undang-undang paten, *Teorema Coase* memberikan sudut pandang yang penting untuk memahami bagaimana hak kekayaan intelektual dapat diatur secara efisien melalui negosiasi dan alokasi hak tanpa harus bergantung secara berlebihan pada

²⁹ William M Landes, and Richard A. Posner. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. (Cambridge: Harvard University Press, 2003), hlm. 316-318.

³⁰Ibid.,

³¹<https://cyber.harvard.edu/bridge/LawEconomics/origins.htm> (Diakses pada tanggal 06 September 2025, Pukul 19.00 WIB.).

³²Zhang Naigen, “On Economic Analysis of International Law”, Canadian Social Science Vol. 2, No. 2 (2006), hlm. 5.

intervensi pemerintah. Menurut Teorema Coase, dalam kondisi tertentu, yaitu ketika biaya transaksi rendah dan hak kepemilikan terdefinisi dengan jelas pihak-pihak yang terlibat akan mampu bernegosiasi secara efisien untuk mencapai alokasi sumber daya yang optimal, terlepas dari siapa yang awalnya memiliki hak tersebut.³³

Perihal Hak eksklusif paten memberikan pemegang hak kebebasan untuk menentukan apakah dan bagaimana penemuan tersebut akan digunakan oleh pihak lain. Berdasarkan *Teorema Coase*, hak eksklusif ini memungkinkan pemegang paten untuk memasuki negosiasi dengan pihak ketiga yang ingin memanfaatkan teknologi tersebut. Jika biaya transaksi cukup rendah, maka kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa intervensi pemerintah, mengoptimalkan penggunaan penemuan sesuai dengan nilai tertinggi bagi kedua belah pihak. Pemberian hak eksklusif ini menciptakan lingkungan di mana negosiasi dapat terjadi secara efektif, memungkinkan pemegang paten untuk mengalihkan hak penggunaan kepada pihak yang bersedia membayar harga tertinggi, yang secara teoritis akan mencerminkan nilai tertinggi dari inovasi tersebut.³⁴

Pengaturan mengenai pengalihan hak paten memungkinkan pemegang paten untuk menjual atau memberikan lisensi paten kepada pihak lain. Menurut *Teorema Coase*, ketika pemegang hak dan pihak ketiga dapat bernegosiasi, mereka akan mencapai kesepakatan yang memaksimalkan nilai penggunaan paten tersebut. Dengan mengalihkan hak kepada pihak yang lebih kompeten atau memiliki lebih banyak sumber daya, paten dapat digunakan secara lebih efisien. Pengaturan ini memungkinkan terjadinya transfer hak berdasarkan kesepakatan, di mana nilai paten dioptimalkan dalam kondisi biaya transaksi rendah, sebagaimana diuraikan dalam Teorema Coase.³⁵

Lisensi wajib memungkinkan pemerintah memberikan lisensi kepada pihak ketiga tanpa izin pemegang paten dalam situasi tertentu, seperti kesehatan publik. Ini adalah pengecualian terhadap prinsip negosiasi bebas, namun Teorema Coase menyarankan bahwa ketika biaya transaksi tinggi (misalnya, dalam keadaan mendesak atau monopoli pasar), intervensi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi. Dalam konteks ini, biaya transaksi untuk negosiasi independen antara masyarakat luas (sebagai konsumen obat atau teknologi penting) dan pemegang paten sangat tinggi. Dengan

³³ Ronald H Coase, *The Problem of Social Cost*. *Journal of Law and Economics*, vol. 3, (1960), hlm. 1-44.

³⁴ *Ibid.*, Hal. 17-19.

³⁵ *Ibid.*, Hal. 15-16.

demikian, intervensi melalui lisensi wajib membantu mengatasi hambatan ini untuk mencapai hasil yang efisien dalam penggunaan sumber daya public.³⁶

Menurut Teorema Coase, pasal-pasal dalam UU Paten yang mengatur hak eksklusif, pengalihan hak, lisensi wajib, dan pengecualian penggunaan bagi penelitian menunjukkan pendekatan yang memungkinkan negosiasi antara pemegang paten dan pihak ketiga, dengan asumsi bahwa kondisi biaya transaksi memungkinkan hal tersebut. Namun, dalam situasi di mana biaya transaksi sangat tinggi atau negosiasi sulit dilakukan (seperti dalam kasus lisensi wajib untuk kepentingan kesehatan publik), intervensi pemerintah melalui lisensi wajib dianggap efisien secara ekonomi untuk mencapai hasil yang mendekati efisiensi pasar.

PENUTUP

Kesimpulan

Penilaian suatu hukum atau kebijakan termasuk UU Paten memenuhi unsur efisiensi dapat diukur menggunakan prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi yang dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk mengkaji masalah hukum "*economic is powerful tool for analyzing a vast range of legal question*". Konsep-konsep efisiensi semacam ini mengarah kepada unsur keadilan dalam hukum. Kajian undang-undang paten melalui teori efisiensi Pareto menunjukkan bahwa regulasi paten yang optimal harus mempertimbangkan keseimbangan antara memberi insentif bagi inovator dan menjaga aksesibilitas masyarakat terhadap inovasi tersebut. Agar efisien secara Pareto, undang-undang paten tidak boleh menciptakan keuntungan bagi satu pihak (inovator) dengan mengorbankan kesejahteraan publik secara berlebihan. Solusi seperti lisensi wajib dan pengurangan durasi paten adalah langkah yang dapat mendukung efisiensi ini.

Berdasarkan teori Kaldor-hicks, dalam konteks UU Paten, teori ini relevan untuk mengukur apakah perlindungan paten memberikan insentif yang cukup besar bagi inovator untuk memicu inovasi baru, yang akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika keuntungan bagi inovator cukup besar untuk mendorong penciptaan teknologi atau penemuan baru yang berdampak positif jangka panjang, maka pembatasan akses atau harga yang lebih tinggi bagi masyarakat untuk sementara waktu dapat dianggap sebagai biaya yang wajar. Sedangkan, menurut teorema coase dalam

³⁶ *Ibid.*, Hal. 19-20.

konteks paten, jelasnya hak atas paten memungkinkan pemegang paten dan pengguna teknologi bernegosiasi untuk mendapatkan keuntungan bersama.

Dalam konsep efisiensi, tujuan ekonomi bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan, melainkan juga untuk memperdalam pemahaman tentang keadilan dalam ranah hukum. Di sini, terjadi persinggungan antara ekonomi dan hukum, karena ekonomi yang efisien tidak hanya dipandang sebagai alat yang memberi keuntungan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung nilai-nilai keadilan yang diakui secara hukum. Efisiensi ekonomi pada akhirnya dapat menjadi ukuran dalam menilai keberhasilan suatu regulasi. Sebuah regulasi dianggap efektif apabila distribusi manfaatnya berdampak positif, bukan hanya untuk pihak-pihak tertentu, melainkan juga bagi kepentingan masyarakat secara luas.

Saran

Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dalam Undang-Undang Paten, disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi periodik durasi paten berdasarkan sektor teknologi, memperpendek masa perlindungan untuk inovasi esensial seperti obat-obatan agar akses publik lebih cepat tanpa mengurangi insentif inovator. Selain itu, perkuat mekanisme lisensi wajib dengan kriteria jelas untuk kasus darurat, seperti pandemi, guna meminimalkan biaya transaksi dan mendorong negosiasi antarpihak. Integrasikan teknologi digital, seperti platform blockchain, untuk transparansi pengalihan hak paten, sehingga mengurangi monopoli berlebih dan meningkatkan kompetisi pasar. Akhirnya, lakukan studi empiris berkala untuk mengukur dampak regulasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, memastikan kebijakan paten selaras dengan prinsip Pareto, Kaldor-Hicks, dan Coase demi keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Garner, Bryan A. (2004). *Black's Law Dictionary*, 8th Standard Edition. USA:Thompson West Group.
- Juwana, Hikmahanto. (2002). *Hukum Ekonomi Dan Hukum Nasional. Cet.1*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Landes, William M and Richard A. Posner. (2003). *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Harvard University Press.
- Merges, Robert P. (2011). *Justifying Intellectual Property*. Harvard University Press.
- Muhaimin. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Lombok: Mataram University Press.
- Posner, Richard A. (2007). *Economic Analysis of Law*. Seventh Edition, New York: Wolters Kluwer Law & Business.
- Sedyawati, Edy. (2005). *Masalah Berbagi dalam Ekspresi Budaya Tradisional*. Media HKI, Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, Vol. II.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum ormatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

- Aqimuddin, E. A. (2019). *Pendekatan Hukum Dan Ekonomi Terhadap Hukum Internasional: Menyigi Rasionalitas Negara*. Law Review Vol.18 (2). 183-202.
DOI: <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v18i2.1262>
- Aulia, M.Z. (2015). *Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 22 (2). 223 – 237. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art3>
- Coase, R. H. (1960). *The Problem of Social Cost*. Journal of Law and Economics, vol. 3.
- Hicks, J. R. (1939). *The Foundations of Welfare Economics*. The Economic Journal, vol. 49, no. 196. DOI: <http://dx.doi.org/10.2307/2225023>
- Jamilus. (2017). Analisis Fungsi dan Manfaat WTO bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11 (2). Hal. 206-225. DOI: <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2017.v11.205-225>
- Irfan Rizky Hutomo, Restu Bowo Leksono, Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP (Studi Kasus Pada Polres Semarang), Jurnal J-Pehi Fh Undaris, Vol 03, No 02 Tahun 2022, Hal 15-29

- Kaldor, Nicholas. (1939). *Welfare Propositions in Economics and Interpersonal Comparisons of Utility*. Economic Journal (The Economic Journal, Vol. 49, No. 195) 49 (195): 549–552. DOI:10.2307/2224835. JSTOR 2224835
- Naigen, Z. (2006). *On Economic Analysis of International Law*. Canadian Social Science Vol. 2, No. 2.
- Setyoningsih, E. V. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agremeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol.2 (2). Hal. 117-129. DOI: <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>
- Sugianto, F., Tanaya, V., & Putri, V. (2021). *Penilaian Efisiensi Ekonomi Dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi*. Jurnal Rechtsvinding Vol. 10 (3). 447-460. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.694>
- Sugianto, F. (2014). *Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum*. Jurnal Refleksi Hukum Vol. 8 (1). 61-72. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p61-72>

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7002).

Internet

<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> (Diakses pada tanggal 04 September 2025).

<https://cyber.harvard.edu/bridge/LawEconomics/origins.htm> (Diakses pada tanggal 05 September 2025).

<https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-utama/pengesahan-rancangan-undang-undang-tentang-perubahan-ketiga-atas-undang-undang-nomor-13-tahun-2016-tentang-paten> (Diakses pada tanggal 05 September 2025).

https://bpnh.go.id/data/documents/na_paten.pdf (Diakses pada tanggal 05 September 2025).